



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1961
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN DAGANG MILIK BELANDA
YANG DIKENAKAN AKAN NASIONALISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Pertama tanggal 29 Desember 1960 Nomor 28411/60.
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan dagang milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia maka perlu ditentukan perusahaan-perusahaan yang dikenakan nasionalisasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang "Nasionalisasi perusahaan Belanda" (Lembaran Negara 1958 Nomor 162).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang "Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran Negara 1959 Nomor 5)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 tentang "Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran Negara 1959 Nomor 6).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1959 tentang "Penentuan Perusahaan Dagang yang besar milik Belanda beserta Cabang-cabangnya dan anak-anak perusahaannya yang dikenakan nasionalisasi.
- Mendengar : Dewan Pimpinan Banas dalam sidangnya pada tanggal 23 Agustus 1960.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN DAGANG MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

1. Perusahaan Dagang milik Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam daftar terlampir dikenakan nasionalisasi.
2. Jika perusahaan-perusahaan termaksud ayat (1) merupakan Badan Hukum, nasionalisasi dikenakan terhadap Badan Hukum tersebut, jika bukan, maka nasionalisasi dikenakan terhadap seluruh harta kekayaan-perusahaan tersebut.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut dihitung mulai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

SUKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 5 Januari 1961.
PEJABAT SEKRETARIS NEGARA,

SANTOSO